

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 34 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 September 2014

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
DANA CADANGAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>UMUM</b> .....	1
<b>PENGAKUAN</b> .....	1
<b>PENGUKURAN</b> .....	1 - 3
<b>PENGUNGKAPAN</b> .....	3
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	3

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**

**A. UMUM**

1. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dana Cadangan Pembangunan Waduk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Dst....
---------------	--

**B. PENGAKUAN**

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

**C. PENGUKURAN**

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## 2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## 3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

*(dalam rupiah)*

No	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
6	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
7	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
8	Piutang Pajak	XXX	XXX
9	Piutang Retribusi	XXX	XXX
10	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
11	Belanja Dibayar Dimuka	(XXX)	(XXX)
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
13	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
15	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
18	Piutang Lainnya	XXX	XXX
19	Persediaan	XXX	XXX
20	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	<b>Investasi Nonpermanen</b>		
24	Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	XXX	XXX
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

29	<b>Investasi Permanen</b>		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
31	Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
32	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
34			
35	<b>ASET TETAP</b>		
36	Tanah	XXX	XXX
37	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
42	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
43	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
44			
45	<b>DANA CADANGAN</b>		
46	Dana Cadangan	XXX	XXX
47	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
48			

#### D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. tujuan pembentukan dana cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber dana cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

#### E. TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

H. SYAMSUDDIN A. HAMID